SUNGAI – RAWA – PENGELOLAAN
2014
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 22, LD 2014/NO. 206
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 22 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI DAN RAWA

ABSTRAK : - Bahwa potensi sumber daya alam berupa sungai dan rawa di wilayah Kabupaten Bangka Tengah perlu dikelola dengan baik serta dijaga kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah, di mana pengelolaan tersebut harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu sesuai dengan prinsip berwawasan lingkungan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sungai dan Rawa.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 7 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 38 Tahun 2011; PP Nomor 73 Tahun 2013.

- Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan umum, asas, tujuan, dan status kepemilikan yang menegaskan bahwa seluruh sungai dan rawa di wilayah Kabupaten Bangka Tengah dikuasai oleh negara c.q. Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kerangka pengelolaan sungai dan rawa mencakup penetapan ruang sungai (palung dan sempadan sungai), konservasi melalui perlindungan serta pencegahan pencemaran, pengembangan pemanfaatan untuk berbagai sektor kehidupan, hingga pengendalian daya rusak air. Selain itu, regulasi ini menetapkan tata cara teknis pelaksanaan reklamasi, rehabilitasi, dan pengembangan rawa dengan tetap memperhatikan fungsi resapan air, batas penimbunan, serta penyelarasan terhadap Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah terkait tata ruang.

- Peraturan ini juga memuat peran serta masyarakat dalam perencanaan hingga pengawasan, mekanisme pembiayaan dari APBN, APBD, maupun sumber sah lainnya, serta pengawasan fungsional oleh instansi teknis. Penegakan hukum diatur melalui penunjukan PPNS yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Perda di luar penyidik POLRI. Terakhir, regulasi ini menetapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin bagi kegiatan yang melanggar ketentuan lingkungan atau menutup akses publik, serta sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan usaha tanpa izin.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2014.